



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 122 /IV.01/HK/2019**

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
(BANNER, SPANDUK, STIKER, BENDERA DAN BALIHO)
PEMILIHAN DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PERIODE JABATAN 2019-2024
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden periode jabatan 2019-2024 agar dapat berjalan efektif, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye (Banner, Spanduk, Stiker, Bendera dan Baliho) dalam Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden periode jabatan 2019-2024 Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan : Intruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 2 tahun 2017 tentang penertiban, pencabutan dan pelarangan pemasangan Atribut perorangan, Badan Usaha, Lembaga Pendidikan dan Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim penertiban Alat Peraga Kampanye (Banner, Spanduk, Stiker, Bendera dan Baliho) dalam Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden periode jabatan 2019-2024 Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

A. TIM

1. Memantau pemasangan Alat Peraga Kampanye (Banner, Spanduk, Stiker, Bendera dan Baliho) Partai Politik, calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden periode jabatan 2019-2024 di Kabupaten Lampung Selatan;
2. Menertibkan pemasangan Alat Peraga Kampanye (Banner, Spanduk, Stiker, Bendera dan Baliho) yang melanggar peraturan perundang-undangan;
3. Mencabut pemasangan alat peraga kampanye (Banner, Spanduk, Stiker, Bendera dan Baliho) yang mengganggu ketertiban dan keindahan di Kabupaten Lampung Selatan;

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mendapatkan uang transport sebesar Rp.190.000,-/hari;

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Ka. BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /VI.01/HK/ 2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
(BANNER, SPANDUK, STIKER, BENDERA DAN BALIHO)
PEMILIHAN DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN, PRSEDIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PERIODE JABATAN 2019-2024
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lam-Sel	Koordinator	
2.	Kasat POL PP dan PK Kab Lam-Sel	Wk. Koordinator	
3.	Kaban Kesbangpol Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
4.	Kasat Sabara Polres Lam-Sel	Anggota	
5.	Perwira Kasi Intelijen Kodim 0421 Lam-Sel	Anggota	
6.	Komisioner KPUD Kab. Lam-Sel	Anggota	
7.	Komisioner Bawaslu Kab. Lam-Sel	Anggota	
8.	Sekretaris Kesbangpol Kab. Lam-Sel	Anggota	
9.	Kabid Penegak Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP dan PK Kab. Lam-Sel	Anggota	
10.	Kabid Politik dan Wasnas Kesbangpol	Anggota	
11.	Kabid Idiologi dan Wasbang Kesbangpol	Anggota	
12.	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi Kesbangpol	Anggota	
13.	Kasubbid Politik Kesbangpol	Anggota	
14.	Kasubbid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol	Anggota	
15.	Kasubbid Ideologi Kesbangpol	Anggota	
16.	Kasubbag Perencanaan Kesbangpol	Anggota	
17.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kesbangpol	Anggota	
18.	Kasubbag Keuangan Kesbangpol	Anggota	
19.	Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya Kesbangpol	Anggota	
20.	Kasubbid Wasbang Kesbangpol	Anggota	

21.	Kasubbid Ketahanan Agama Kesbangpol	Anggota	
22.	Kasubbag Perundang-undangan Bag. Hukum Setdakab Lam-Sel	Anggota	
23.	Ka. UPTD LPJU Dinas Perkim Kab. Lam-Sel	Anggota	
24.	Staf/Operator Mobil LPJU Dinas Perkim	Anggota	
25.	Anggota Polres Lam-Sel	Anggota	5 orang
26.	Anggota Kodim 0421 Lam-Sel	Anggota	5 orang
27.	Anggota Satuan Polisi PP dan PK Kab. Lam-Sel	Anggota	9 orang
28.	Staf Anggota KPUD Lam-Sel	Anggota	5 orang
29.	Staf Anggota Bawaslu Kab. Lam-Sel	Anggota	5 orang
30.	Staf Kesbangpol Kab. Lam-Sel	Anggota	20 orang
31.	Kasi Trantib Kecamatan	Anggota	17 orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO